



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN

Jalan Affan Bachsin Manna Telp. (0739) 21475

email : bappedakabbengkuluselatan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 065a TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KLINIK INOVASI
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BAPPEDA LITBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah perlu dibentuk Klinik Inovasi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kinerja Klinik Inovasi, perlu dibentuk Tim Pengelola Klinik Inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pembentukan Tim Pengelola Klinik Inovasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
 8. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
 11. Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Klinik Inovasi Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi OPD;
 2. Melakukan Pendampingan dan Pengembangan Inovasi OPD;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi inovasi OPD;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MANNA
Pada Tanggal 30 April 2020

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



SUKARNI, SP, MSi
NIP.196909261994031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 065 a TAHUN
2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA KLINIK INOVASI TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA KLINIK INOVASI
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Penanggung Jawab : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian, Evaluasi, Pembangunan Daerah
4. Sekretaris : Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan
5. Anggota :
Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
 1. Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
 2. Kasubbid Inovasi dan Teknologi
 3. Fetri Yeni, SE
 4. Puti Emban Sari, SE
 5. Zultra Mandala, SPt
 6. Prasna Irawan, ST
Bidang Sosial dan Pemerintahan :
 1. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 2. Kasubbid Sosial dan Pemerintahan
 3. Herlina Tri Susanti, SE
 4. Weki Triyosari, SE
 5. Marisa Evita, AMd

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



SUKARNI, SP, MSi
NIP.196909261994031003